



BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK, NOMOR 62 TAHUN 2010

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

4

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2010;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak
2. Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
3. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten Pontianak yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pontianak.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Pontianak.
5. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak.
6. Lunsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
8. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
9. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
10. Tempat Kembali adalah tempat/kota melanjutkan Perjalanan Dinas ke tempat tujuan
11. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis.
13. Uang representasi adalah uang tambahan yang diberikan dalam pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II.

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Lamanya waktu perjalanan dinas baik ke dalam maupun ke luar daerah adalah maksimal 5 (lima) hari disesuaikan dengan kebutuhan tugas. ✓
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk hari keberangkatan dan hari kembali.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas adalah meliputi kegiatan kursus-kursus, pendidikan dan latihan, uji tera, penelitian dan pemeriksaan bagi aparat pengawasan fungsional.
- (5) Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah dan melampirkan dokumen maksud perjalanan dinas berkenaan (Surat, Kawat panggilan dan lain-lain sejenis).

BAB II KELENGKAPAN PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pegawai yang bersangkutan harus mendapatkan Surat Tugas dan SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Tugas dapat diterbitkan atas beberapa orang Pegawai Negeri Sipil, sedangkan SPPD berlaku untuk 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang akan melakukan perjalanan dinas maka SPPD ditandatangani oleh :
 - a. atasan langsung dari Pejabat yang Berwenang; atau
 - b. dirinya atas nama atasan langsung dalam hal Pejabat Tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang Berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja berkenaan.

BAB III PENGELOLAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas, Pegawai Daerah yang di golongankan ke dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu :
 - a. Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. Pejabat Eselon II;
 - c. Pejabat Eselon III/ staff Golongan IV;
 - d. Pejabat Eselon IV/ staff Golongan III; dan
 - e. Staff Golongan II dan Golongan I.
- (2) Uang representasi diberikan dalam perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya yang masing-masing jenis terdiri dari biaya angkutan umum dan uang harian yang mencakup biaya penginapan, biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku.

BAB IV PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam suatu jumlah uang sebelum perjalanan dinas dilakukan.
- (2) Besarnya perincian perhitungan biaya perjalanan dinas dalam suatu jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Uang harian Perjalanan Dinas diberikan berupa uang makan dan uang saku

- (4) Penggunaan Uang Transportasi Perjalanan Dinas khususnya melalui Penerapan Pembayaran Tiket Pesawat udara kelas ekonomi (termasuk boarding pass dan airport tax) sesuai biaya riil (at cost).

Pasal 7

Pejabat Negara dan PNS dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu dan tempat tujuan yang sama.

BAB V PENANDATANGANAN SURAT TUGAS DAN SPPD

Pasal 8

Penandatanganan Surat Tugas dan SPPD diatur sebagai berikut:

- (1) Untuk Pegawai dalam lingkungan Sekretariat Daerah:
 - a. bagi Pejabat Eselon II/a, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati.
 - b. bagi Pejabat Eselon II Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah.
 - c. bagi Pejabat Eselon III ke bawah dan Staf, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dalam hal Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah.
- (2) Untuk Pegawai pada Unit Kerja di luar Sekretariat Daerah diatur sebagai berikut :
 - a. bagi Kepala Unit Kerja/Dinas/Badan/Kantor untuk Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan dalam hal Wakil Bupati berhalangan Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 - b. bagi Pejabat Eselon III ke bawah dan staf, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan dan apabila Kepala Dinas/Badan berhalangan, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili.
- (3) Untuk Pegawai pada Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Pontianak yang berada di luar Ibu Kota Kabupaten diatur sebagai berikut :
 - a. bagi Kepala Unit Kerja, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dengan kewajiban melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah.
 - b. bagi Pejabat lainnya dan Staf, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja atau apabila Kepala Unit Kerja berhalangan ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala Unit Kerja.
- (4) Untuk Pegawai pada UPT yang berada di Ibu Kota Kabupaten, diatur sebagai berikut :
 - a. bagi Kepala UPT, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan yang membawahi UPT atau apabila Kepala Dinas/Badan berhalangan ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala Dinas/Badan.
 - b. bagi Pejabat lainnya dan Staf, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPT atau apabila Kepala UPT berhalangan ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala UPT yang bersangkutan.
- (5) Untuk Pegawai pada UPT yang berada di luar Ibu Kota Kabupaten, diatur sebagai berikut:

- a. bagi Kepala UPT, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPT dengan kewajiban melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas/Badan yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bersangkutan.
- b. bagi Pejabat lainnya dan Staf, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPT atau apabila Kepala UPT berhalangan ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala UPT yang bersangkutan.

BAB VI BENTUK SURAT TUGAS

Pasal 9

- (1) Bentuk Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VII LEGALISASI SURAT TUGAS DAN SPPD

Pasal 10

- (1) Legalisasi Surat Tugas dan SPPD untuk perjalanan dinas ke luar daerah, ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang di Daerah/Pejabat Departemen yang dituju sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (2) Legalisasi Surat Tugas dan SPPD untuk perjalanan dinas ke dalam daerah, ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang di daerah yang dituju sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN SURAT TUGAS DAN SPPD

Pasal 11

- (1) Bagi Pejabat Negara dan PNS yang melakukan perjalanan dinas diwajibkan untuk menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan yang dipergunakan, Surat Tugas dan SPPD yang telah dilegalisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (2) Penyampaian laporan singkat secara tertulis hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat yang Berwenang memberikan Surat Tugas dan SPPD.

Pasal 12

SPPD yang tidak diselesaikan pada waktunya setelah mendapat teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dari Pejabat yang Berwenang mengeluarkan Surat Tugas dan SPPD, maka akan dilakukan penagihan kembali dengan jalan pemotongan gaji yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan

DRAF PERUBAHAN PERBUB NOMOR 66 TAHUN 2008

No	Perjalanan Dinas Ke Ibukota Negara	Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD		
		1 Hari	2 hari	3 Hari
1	Uang Harian			
	- Uang Makan	Rp 200,000.00	Rp 400,000.00	Rp 600,000.00
	- Uang Saku	Rp 300,000.00	Rp 600,000.00	Rp 900,000.00
2	Penginapan	Rp 770,000.00	Rp 1,540,000.00	Rp 2,310,000.00
3	Angkutan Setempat	Rp 100,000.00	Rp 200,000.00	Rp 300,000.00
4	Biaya Transport			
	- Mempawah - Supadio	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00
	- Cengkareng/Bandara Setempat - Perwakilan Kalbar/ Tempat Tujuan	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00
	TOTAL	Rp 2,170,000.00	Rp 3,540,000.00	Rp 4,910,000.00

No	Perjalanan Dinas Ke Ibukota Negara	Eselon II		
		1 Hari	2 hari	3 Hari
1	Uang Harian			
	- Uang Makan	Rp 150,000.00	Rp 300,000.00	Rp 450,000.00
	- Uang Saku	Rp 250,000.00	Rp 500,000.00	Rp 750,000.00
2	Penginapan	Rp 650,000.00	Rp 1,300,000.00	Rp 1,950,000.00
3	Angkutan Setempat	Rp 100,000.00	Rp 200,000.00	Rp 300,000.00
4	Biaya Transport			
	- Mempawah - Supadio	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00
	- Cengkareng/Bandara Setempat - Perwakilan Kalbar/ Tempat Tujuan	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00
	TOTAL	Rp 1,950,000.00	Rp 3,100,000.00	Rp 4,250,000.00

No	Perjalanan Dinas Ke Ibukota Negara	Eselon III / Golongan IV		
		1 Hari	2 hari	3 Hari
1	Uang Harian			
	- Uang Makan	Rp 120,000.00	Rp 240,000.00	Rp 360,000.00
	- Uang Saku	Rp 225,000.00	Rp 450,000.00	Rp 675,000.00
2	Penginapan	Rp 500,000.00	Rp 1,000,000.00	Rp 1,500,000.00
3	Angkutan Setempat	Rp 100,000.00	Rp 200,000.00	Rp 300,000.00
4	Biaya Transport			
	- Mempawah - Supadio	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00
	- Cengkareng/Bandara Setempat - Perwakilan Kalbar/ Tempat Tujuan	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00
	TOTAL	Rp 1,745,000.00	Rp 2,690,000.00	Rp 3,635,000.00

No	Perjalanan Dinas Ke Ibukota Negara	Eselon IV / Golongan III		
		1 Hari	2 hari	3 Hari
1	Uang Harian			
	- Uang Makan	Rp 100,000.00	Rp 200,000.00	Rp 300,000.00
	- Uang Saku	Rp 200,000.00	Rp 400,000.00	Rp 600,000.00
2	Penginapan	Rp 400,000.00	Rp 800,000.00	Rp 1,200,000.00
3	Angkutan Setempat	Rp 100,000.00	Rp 200,000.00	Rp 300,000.00
4	Biaya Transport			
	- Mempawah - Supadio	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00

No	Perjalanan Dinas Ke Ibukota Negara	Golongan II dan I		
		1 Hari	2 hari	3 Hari
1	Uang Harian			
	- Uang Makan	Rp 100,000.00	Rp 200,000.00	Rp 300,000.00
	- Uang Saku	Rp 180,000.00	Rp 360,000.00	Rp 540,000.00
2	Penginapan	Rp 300,000.00	Rp 600,000.00	Rp 900,000.00
3	Angkutan Setempat	Rp 100,000.00	Rp 200,000.00	Rp 300,000.00
4	Biaya Transport			
	- Mempawah - Supadio	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00
	- Cengkareng/Bandara Setempat - Perwakilan Kalbar/ Tempat Tujuan	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00
	TOTAL	Rp 1,480,000.00	Rp 2,160,000.00	Rp 2,840,000.00

- (2) Pejabat yang Berwenang dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan tindakan berupa :
- tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - hukum administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pontianak Nomor 66 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 125) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 28 - 12 - 2011

BUPATI PONTIANAK,


RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
KEPALA BAGIAN HUKUM


JULI SURYADI, B
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 62 TAHUN 2010

TANGGAL: 28 - 12 - 2010


TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BESARAN PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	SATUAN BIAYA UANG HARIAN/ TUJUAN	BUPATI/ WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	ESELON II	ESELON III/ GOLONGAN IV	ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN II DAN GOLONGAN I	KET
1	2	3	4	5	6	7	
1.	KELUAR DAERAH						
	A. KE IBU KOTA PROPINSI						
	1. Uang Harian	Rp 300,000.00	Rp 280,000.00	Rp 260,000.00	Rp 250,000.00	Rp 230,000.00	
	2. Biaya Transport	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	
	B. KABUPATEN LAIN DALAM PROPINSI KAL-BAR						
	1. Uang Harian	Rp 300,000.00	Rp 280,000.00	Rp 260,000.00	Rp 250,000.00	Rp 230,000.00	
	2. Biaya Transport (Angkutan darat/air)						
	- Mempawah - Kapuas Hulu PP	Rp 700,000.00	Rp 700,000.00	Rp 700,000.00	Rp 700,000.00	Rp 700,000.00	Apabila r
	- Mempawah - Ketapang PP	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Transpor
	- Mempawah - Kayong Utara PP	Rp 700,000.00	Rp 700,000.00	Rp 700,000.00	Rp 700,000.00	Rp 700,000.00	Udara di
	- Mempawah - Sanggau PP	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	dengan h
	- Mempawah - Sekadau PP	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	(at cost)
	- Mempawah - Sintang PP	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	biaya tra
	- Mempawah - Melawi PP	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Mempaw
	- Mempawah - Landak PP	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	serta dan
	- Mempawah - Bengkayang PP	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	setempat
	- Mempawah - Sambas PP	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	tujuan se
	- Mempawah - Singkawang PP	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	Rp 500.0
	- Mempawah - Kota Pontianak	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	
	- Mempawah - Kubu Raya	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	

C.	KE IBUKOTA NEGARA/IBUKOTA PROPINSI LAIN							
1.	Uang Harian							
	- Uang Makan	Rp 200,000.00	Rp 150,000.00	Rp 120,000.00	Rp 100,000.00	Rp 100,000.00		Biaya Transp
	- Uang Saku	Rp 300,000.00	Rp 250,000.00	Rp 225,000.00	Rp 200,000.00	Rp 180,000.00		Ibukota Nega
2.	Penginapan	Rp 770,000.00	Rp 650,000.00	Rp 500,000.00	Rp 400,000.00	Rp 300,000.00		Ibukota Propi
3.	Angkutan Setempat	Rp 100,000.00	Rp 100,000.00	Rp 100,000.00	Rp 100,000.00	Rp 100,000.00		dibayar sesua
4.	Biaya Transport (Termasuk Air port tax)							dengan harga
	- Mempawah - Supadio	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00		(at cost)
	- Cengkareng/ Bandara Setempat - Perwakilan Kalbar/ Tempat Tujuan	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00	Rp 300,000.00		
2.	DALAM DAERAH/KECAMATAN							
1.	Uang Harian	Rp 250,000.00	Rp 225,000.00	Rp 200,000.00	Rp 150,000.00	Rp 100,000.00		
2.	Biaya Transport							
	- Mempawah - Sungai Kunyit PP	Rp 40,000.00	Rp 40,000.00	Rp 40,000.00	Rp 40,000.00	Rp 40,000.00		
	- Mempawah - Toho PP	Rp 75,000.00	Rp 75,000.00	Rp 75,000.00	Rp 75,000.00	Rp 75,000.00		
	- Mempawah - Sungai Pinyuh PP	Rp 40,000.00	Rp 40,000.00	Rp 40,000.00	Rp 40,000.00	Rp 40,000.00		
	- Mempawah - Siantan PP	Rp 75,000.00	Rp 75,000.00	Rp 75,000.00	Rp 75,000.00	Rp 75,000.00		
	- Mempawah - Sadaniang PP	Rp 150,000.00	Rp 150,000.00	Rp 150,000.00	Rp 150,000.00	Rp 150,000.00		
	- Mempawah - Anjungan PP	Rp 50,000.00	Rp 50,000.00	Rp 50,000.00	Rp 50,000.00	Rp 50,000.00		
	- Mempawah - Segedong PP	Rp 80,000.00	Rp 80,000.00	Rp 80,000.00	Rp 80,000.00	Rp 80,000.00		

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal... 28.12.2010
an. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
KEPALA BAGIAN HUKUM



JULI SURYADI.B
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN ...2010. NOMOR..120.....

BUPATI PON

RIA NOF

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : **62** TAHUN 2010

TANGGAL: **28-12-2010**

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

UANG REPRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI

NO	URAIAN / TUJUAN	BESARAN/ HARI	
		KELUAR DAERAH/ PROPINSI	KE DALAM DAERAH
1	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	Rp 200,000.00	Rp
2	PEJABAT ESELON II	Rp 100,000.00	Rp

BUPATI PONTIANAK



RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal... **28-12-2010**
an. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
KEPALA BAGIAN HUKUM



JULI SURYADI, B
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN **2010** NOMOR **120**.....



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 62 TAHUN 2010

TANGGAL : 28 - 12 - 2010

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

NOMOR

DASAR :

.....

.....

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat :
Nip :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat :
Nip :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Dikeluarkan di : Mempawah
Pada Tanggal :

An. Bupati Pontianak
Sekretaris Daerah,

ttd

NAMAJELAS
PANGKAT
NIP

Tembusan:

1.
2.

BUPATI PONTIANAK,

RIANORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 28 - 12 - 2010

an. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
KEPALA BAGIAN HUKUM

JULI SURYADI.B
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK